



PUTUSAN
Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, Tbk.,
NPWP: 01.002.946.0-054.000, beralamat di Puri Matari 2 Building, Jalan HR. Rasuna Said Kav. H 1-2, Setiabudi, Jakarta Selatan (dahulu di Wisma GKBI Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman No. 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta), yang diwakili oleh Saleh, jabatan Wakil Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Sulaiman, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-42/BC.06/2022, tanggal 28 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013389.47/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021, tanggal 22 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Oleh karenanya Hutang Pajak Pertambahan Nilai atas Import *Wheat Flour (for Raw Material animal feed)* yang digunakan untuk pembuatan Pakan Ikan sebesar Rp.200.530.000,- tidak dapat dipertahankan dan batal demi hukum dan hutang pajak PPN atas Import Bahan Baku Pembuatan Pakan Ikan menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013389.47/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021, tanggal 22 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), atas nama: PT Central Proteina Prima Tbk., NPWP: 01.002.946.0-054.000, beralamat di Wisma GKBI, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor: 099971 tanggal 12 September 2018 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor: 158/NHPU/WBC.11/2020 tanggal 27 Agustus 2020, pos tarif 1101.00.19 dengan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor: SPKTNP-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022



Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-013389.47/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021, tanggal 22 September 2021 atas SPKTPN-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020, menyatakan Hutang Pajak PPN Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp0 atau Nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-undang Pajak dan Undang-undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: SPKTNP-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), atas nama: PT Central Proteina Prima Tbk., NPWP: 01.002.946.0-054.000, beralamat di Wisma GKBI, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan **PIB Nomor: 099971 tanggal 12 September 2018** berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor: 158/NHPU/WBC.11/2020 tanggal 27 Agustus 2020, pos tarif 1101.00.19 dengan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor: SPKTNP-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan atas tarif Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan **PIB Nomor: 099971 tanggal 12 September 2018** berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor: 158/NHPU/WBC.11/2020 tanggal 27 Agustus 2020, pos tarif 1101.00.19 dengan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor: SPKTNP-664/WBC.11/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* Pertama, Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terbukti telah melakukan penundukan diri secara diam-diam bahwa dalam pelaksanaan impor/*clearence stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan; Kedua, dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearence stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq.* SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* apabila ingin menerbitkan SPKTNP. Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang *a quo*, sehingga keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ke-empat, terlepas dari kewenangan memungut PPN merupakan serta-merta yang melekat tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun *in casu* bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas jenis barang *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor: 099971 tanggal 12 September 2018, pos tarif 1101.00.19 tidak tercantum dalam rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakan Untuk Pembuatan Pakan Temak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa barang yang diimpor Pemohon Banding *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor: 099971 tanggal 12 September 2018 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Temak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 099971 tanggal 12 September 2018 atas bahan pakan untuk bahan baku pembuatan pakan ikan dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2015 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan *in casu* berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 pemberian fasilitas perpajakan dimaksud Tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKP) PPN. Dengan demikian penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) harus dibatalkan karena tidak memiliki dasar pijak hukum dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 21 Undang-Undang Administrasi

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/ PMK.010/2017;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-013389.47/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021, tanggal 22 September 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013389.47/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021, tanggal 22 September 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, Tbk.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2022